



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENNY NURBANINGSIH
2. Jabatan : HAKIM KONSTITUSI
3. NHK : 190217

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.080.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/900 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 775.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPARD MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO BRIO RS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.600.534.822

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.455.534.822

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.455.534.822

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.